

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 1974  
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG PENETAPAN  
GARIS BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA KEDUA NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Luar Negeri tanggal 5 September 1974 Nomor 7070/74/19 perihal Persetujuan antara Indonesia dan India tentang penetapan garis batas landas kontinen antara kedua Negara.

Menimbang:

- a. bahwa sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India, maka pada tanggal 8 Agustus 1974 di Jakarta telah ditandatangani "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of India relating to The Delimitation of The Continental Shelf Boundary between The Two Countries)";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a, diatas;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA :

Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara (Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of India relating to The Delimitation of The Continental Shelf Boundary between The Two Countries)", sebagai hasil perundingan-perundingan yang telah dilakukan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Republik India yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1974, se bagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 25 September 1974  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 1974  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S H.

-----  
CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1974 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1974/47